

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem *transfer pricing* menjadi salah satu yang diperhatikan oleh para pengusaha, pemerintah maupun masyarakat luas. *Transfer pricing* menarik untuk dibahas karena *transfer pricing* memiliki dampak terhadap penerimaan negara di sektor perpajakan. Tarif pajak yang tinggi pada negara dimana perusahaan itu didirikan mendorong perusahaan afiliasi menerapkan sistem *transfer pricing* yang tujuannya untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui harga yang tercatat pada negara dimana perusahaan yang berafiliasi didirikan sehingga harga yang tercatat di laporan keuangan secara otomatis akan mengurangi pendapatan yang menyebabkan laba menurun dan pajak yang dibayarkan pada negara dimana perusahaan didirikan juga lebih rendah. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* muncul pada saat barang atau jasa dialihkan antarunit organisasi dari satu perusahaan yang sama. *Transfer pricing* digunakan pada saat anak perusahaan menjual sesuatu ke anak perusahaan lain. Sistem penentuan *transfer pricing* menempatkan nilai moneter atas pertukaran dalam perusahaan yang terjadi antarunit operasi [1]. Dalam lima tahun terakhir, isu *transfer pricing* telah menjadi isu yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kepentingan yang berbeda antar pelaku bisnis dengan kantor pajak membuat isu ini tidak mudah diselesaikan. *Transfer pricing* merupakan isu klasik di dunia perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional.

Transfer pricing ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih tinggi, sehingga

keuntungan yang didapat lebih sedikit. Ada juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country*.

Di Indonesia kasus *transfer pricing* mendapat perhatian khusus dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena kerugian yang dialami perpajakan akibat dari *transfer pricing* setiap tahunnya mencapai 100 triliun. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah mendapat fasilitas kawasan berikat, tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk juga masih menggelapkan atau meminimalkan pajak yang harus di bayar ke negara dengan cara melakukan praktek *transfer pricing*. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menilai kunci utama keberhasilan perusahaan melakukan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah adanya transaksi hubungan istimewa. Perpajakan menilai *transfer pricing* menguntungkan bagi negara-negara yang justru melindungi praktik tidak terpuji seperti negara-negara *tax haven country* [2].

Kasus *transfer pricing* juga dilakukan oleh PT Wilmar Grup, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan. PT Wilmar Grup diduga merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Pasalnya PT Wilmar Grup diduga melakukan restitusi pajak, selain restitusi pajak PT Wilmar Grup juga melakukan penggelapan pajak. Komisi III DPR menduga PT Wilmar Grup melakukan penggelapan pajak senilai Rp500 Miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah yang berbeda. PT Wilmar kemudian melakukan *transfer pricing* dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup dan juga merekayasa laporan keuangan. PT Wilmar melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN [3].

Adanya kasus yang terjadi diatas menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan yang besar dengan biaya yang sangat minimum. Perusahaan memanfaatkan hubungan istimewa dengan pihak-pihak berelasi untuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan tersebut dengan berbagai cara

yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak berelasi. Beberapa diantaranya yaitu beban pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing.

Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan Negara. Besarnya beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara dimana perusahaan didirikan menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk meringankan beban pajak yang akan dibayarkan salah satunya termasuk melakukan praktek *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian yang mengemukakan bawa beban pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* [4]. Namun penelitian lain mengemukakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* [5]. Berkaitan dengan perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh beban pajak pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Adanya pemberian bonus kepada direksi atau manajemen secara tidak langsung akan memberikan motivasi untuk bekerja lebih lagi untuk mendapatkan bonus yang lebih lagi. Pemberian bonus tidak lepas dari laba perusahaan yang meningkat maka untuk selalu dapat memberikan bonus kepada seluruh karyawan perusahaan melakukan segala cara termasuk praktek *transfer pricing*. Dengan adanya praktek *transfer pricing* perusahaan tidak lagi perlu mengeluarkan dana lebih untuk memberikan bonus namun dari nilai harga transfer perusahaan dapat memberikan bonus pada karyawan. Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan dan positif terhadap *transfer pricing* [6]. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [4]. Dari penelitian tersebut peneliti berniat melakukan pengujian kembali agar mendapat perbandingan tentang pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Tunneling incentive merupakan tindakan *majority shareholder* yang mengalihkan aset dan profit perusahaan untuk memperoleh manfaat pribadi, namun bebannya juga ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Transaksi antarpihak

berelasi digunakan untuk mengalihkan aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Pembelian barang atau jasa di atas nilai wajar dan penjualan barang atau jasa di bawah harga wajar merupakan salah satu cara melakukan *tunneling*. Jadi para pemilik saham mayoritas akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu caranya adalah dengan *transfer pricing*. Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif *transfer pricing* [4]. Namun berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing* [5].

Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* [7]. Hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* [8]. Namun berbedan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [9].

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat masalah *transfer pricing* untuk menjadi masalah yang diteliti pada penelitian ini sehingga judul yang diangkat adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini apakah beban pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah *Transfer Pricing*.
2. Variabel Independen pada penelitian ini yaitu : beban pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* dan kepemilikan asing.
3. Objek Pengamatan pada penelitian ini Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode Pengamatan penelitian tahun 2013-2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran serta manfaat kepada Manajemen perusahaan untuk mengetahui apa dan bagaimana praktek *transfer pricing* dapat terjadi pada sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui dan melakukan praktek *transfer pricing* dengan benar.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan gambaran kepada pemerintah bagaimana beban pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* dan kepemilikan asing mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dan apakah praktek *transfer pricing* dapat mengurangi pendapatan negara khususnya untuk penerimaan yang berasal dari pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *transfer pricing*

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang berjudul : “ Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*” [4]. Objek penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dan penelitian ini juga dilakukan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah:

1. Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian sebelumnya menggunakan Variabel Pajak, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive*. Sedangkan penelitian ini menambah variabel Kepemilikan Asing. Kepemilikan asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Hal ini akan menyebabkan pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan mampu mengendalikan perusahaan untuk melakukan hal-hal yang mementingkan kesejahteraannya termasuk untuk melakukan praktek *transfer pricing* agar beban pajak menjadi lebih rendah dan pemegang saham pengendali asing mendapatkan laba yang lebih besar [7].

2. Dari Segi Tahun Pengamatan

Periode pengamatan penelitian sebelumnya tahun 2012-2015. Sedangkan periode pengamatan penelitian ini tahun 2013-2016.